SKRIPSI

PENUNDAAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

ARISTA REZEKIATI
NPM. 1602030018

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

PENUNDAAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ARISTA REZEKIATI
NPM. 1602030018

Pembimbing: Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Arista Rezekiati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ARISTA REZEKIATI**
NPM : 1602030018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : **MITOS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2022
Pembimbing,

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MITOS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **ARISTA REZEKIATI**

NPM : 1602030018

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2022
Pembimbing,

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0427/In.28.2/D/PP.009.104/2022

Skripsi dengan Judul: PENUNDAAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: ARISTA REZEKIATI, NPM: 1602030018, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/17 Februari 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	(.....)
Penguji II	: H. Nawa Angkasa, SH, MA	(.....)
Sekretaris	: Hendra Irawan, MH	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Rusnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENUNDAAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Oleh: Arista Rezekiati

Masyarakat Desa masih menjunjung tradisi dan adat sehingga sebagian besar masyarakat juga masih mempercayai suatu mitos yang ada. Pernikahan merupakan suatu upacara yang dianggap sakral dan penuh dengan hal-hal yang bersifat sakral sehingga dalam pernikahan juga tidak bisa dihindari dari kebiasaan, adat, dan berbagai mitos didalamnya. Salah satu mitos yang ada dalam masyarakat Jawa bahwa nasib sial akan dialami calon pengantin apabila melaksanakan pernikahan diwaktu ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum penundaan pernikahan akad nikah akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menjelaskan penundaan akad nikah yang ada di Desa Pekalongan menurut Hukum Islam. Lokasi penelitian di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Data-data dikumpulkan dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa pekalongan terkait penundaan pernikahan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga yaitu apabila seseorang sudah merencanakan atau ingin melakukan pernikahan namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahannya itu harus menunggu sampai pergantian tahun atas kematiannya. Maksud pergantian tahun disini, apabila seseorang ingin melangsukan pernikahannya pada awal tahun namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal, maka pernikahannya ditunda sampai satu tahun kedepan, sedangkan apabila ingin melakukan pernikahannya akhir tahun, maka pernikahannya ditunda minimal 40 hari setelah meninggal salah satu anggota keluarga tersebut. Pandangan Hukum Islam terhadap adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga sesuai dengan kaidah usul fiqih yang menyatakan bahwa lebih mengutamakan menghindari Mudharat daripada mengutamakan manfaatnya. Maksudnya penundaan pernikahan terjadi karena lebih mengutamakan bahaya yang akan terjadi apabila tetap dilaksanaan, walaupun dalam pernikahan banyak manfaat yang dapat diambil.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan, Hukum Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARISTA REZEKIATI
NPM	: 1602030018
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2022
Yang Menyatakan,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

MOTTO

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢ (سورة النّور,٣٢)

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hambasahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui (QS. An-Nuur:32)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana. Hasil Studi ini saya persembahkan sebagai bukti baktiku dan dedikasi saya kepada:

1. Ayahanda M.Hisyam dan Ibunda Suryati yang telah memberikan segala dukungannya, baik materil maupun spirituil, motivasi, dan banyak kasih sayang dan cinta membesarkanku dengan sepenuh hati.
2. Kakakku (Febri Sursam Putra) dan Adikku (Amanda Ramadani) (yang juga memberiku semangat dan dukungan.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu memberiku motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas.
4. Almameter tercinta IAIN Metro yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag., MH, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
4. Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Terimakasih kepada tokoh pelaku, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, Januari 2022
Peneliti,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Penelitian Relevan	7
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**13**
	A. Pernikahan	13
	1. Pengertian Pernikahan	13
	2. Dasar Hukum Pernikahan	15
	3. Tujuan Pernikahan	17
	4. Syarat dan Rukun Pernikahan	19
	5. Macam Hukum Pernikahan	21
	B. Hubungan Agama dan Budaya dalam Perkawinan	22
	1. Peminangan	23
	2. Akad Nikah	24
	3. Resepsi Pernikahan	25
	C. Kaidah-Kaidah Fiqih	26

BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 32
B. Sumber Data 33
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Analisa Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Gambaran Umum Desa Pekalongan..... 37
1. Deskripsi Wilayah Penelitian 37
2. Kondisi Desa Pekalongan..... 37
3. Keadaan Penduduk Desa Pekalongan 38
B. Gambaran Keluarga Subjek Penelitian..... 39
C. Tradisi Penundaan Pernikahan Adat Jawa di Desa Pekalongan 46
D. Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Penundaan Pernikahan Adat Jawa di Desa Pekalongan..... 50

BAB V PENUTUP..... 53
A. Kesimpulan..... 53
B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi Jawa mempunyai banyak sekali adat, kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasihat-nasihat, dan nilai-nilai yang berupa pantangan dan anjuran. Khasanah-khasanah dan tradisi Jawa belum banyak terungkap dan dipahami maknanya sekalipun sudah menjadi tradisi dalam perilaku dan ucapan, dewasa ini dalam upacara adat sering dilakukan meskipun dalam bentuk sederhana. Meskipun upacara adat berkali-kali dilaksanakan namun masyarakat hanya ikut menyaksikan dan melaksanakan tanpa memahami makna yang terkandung didalamnya.[1]

Adat ataupun kebiasaan masyarakat Jawa merupakan kebiasaan dan tradisi yang sudah ada zaman dulu dan diwariskan dari generasi ke genarasi. Tradisi dan adat yang sering dijumpai dalam masyarakat Jawa adalah tradisi pada upacara keagamaan dan kesenian daerah. Adapun salah satu adat dan tradisi masyarakat Jawa yang masih ada dan tetap dilaksanakan adalah dalam hal upacara perkawinan. Dalam tradisi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya sekedar *ijab* dan *qabul* antara calon mempelai laki-laki dan wali calon mempelai perempuan. Ikatan perkawinan didahului oleh serangkaian acara mulai dari tahapan *tembungan*, yaitu pembicaraan khusus antara keluarga kedua calon mempelai terkait status, kesediaan serta kesepakatan tentang

[1]Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 13

perkawinan. Tahapan selanjutnya yaitu *nglamar* (peminangan), yang biasa disertai dengan acara *liru kalpika rukmi* (tukar cincin) sebagai tanda *pacangan* (perjodohan). *sepasar* (tujuh atau lima hari) sebelum pelaksanaan perkawinan, biasanya diadakan *kumbakarnan* atau rapat keluarga terkait pelaksanaan perkawinan. Acara ini diadakan di rumah keluarga yang akan menyelenggarakan hajatan dengan mengundang para sesepuh, tokoh masyarakat, keluarga dan tetangga terdekat.[2]

Selain dalam upacara perkawinan dan kesenian, adat yang ada dalam masyarakat juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai norma-norma dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat Jawa. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Jawa sangat menjunjung etika, norma dan perilaku dalam pergaulan di masyarakat. Masyarakat Jawa juga memiliki kepercayaan-kepercayaan yang telah diwariskan dari nenek moyang sehingga orang yang menyimpang dari kepercayaan itu akan mendapatkan balasan buruk atas penyimpangannya.

Perkawinan dalam adat Jawa mengandung berbagai kepercayaan nenek moyang pada masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan bahwa hari pernikahan harus dihitung dengan baik berdasarkan *wethon* atau hari kelahiran supaya mendapatkan hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Perhitungan hari baik inipun harus dihitung oleh sesepuh atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat terhadap kepercayaan masyarakat Jawa.

---

[2]Lailatus Sumarlin,"*Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat,"*: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 (2015), 17

Kepercayaan lain yang ada pada masyarakat Jawa adalah pertanda alam sebagai tanda adanya musibah atau adanya hal-hal negatif yang terjadi pada seseorang ketika melanggar tradisi yang ada. Sebagai contoh: sebagaian masyarakat masih mayakini apabila ada burung gagak melintas di atas rumah maka itu pertanda akan ada kerabat mati, bila burung hantu berbunyi pertanda ada pencuri, bila akan bebepergian lalu di jalan dia menjupai ular menyebrang maka pertanda kesialan sehingga perjalanan harus diurungkan. Mereka menjadikan pertanda sebagai penentu nasib pembawa sial, kepercayaan itu merupakan suatu kesyirikan kepada Allah.[3]

Dalam hal pernikahan, dalam masyarakat Jawa memiliki banyak larangan dan aturan yang menjadi suatu kepercayaan sehingga sebelum pelaksanaan pernikahan, kedua mempelai dan anggota keluarga harus benar-benar menjaga diri. Kepercayaan terhadap pertanda kematian sering juga dijumpai dalam masyarakat Jawa. Adanya anggota keluarga yang meninggal, dilarang untuk melakukan suatu resepsi ataupun pesta. Hal ini karena masyarakat percaya apabila ada seseorang yang tetap melaksanakan resepsi ditengah-tengah suasana duka, maka akan ada bala' ataupun musibah yang menimpa keluarganya.

Terkait dengan kepercayaan masyarakat Jawa di atas, maka sebagai umat Islam, kepercayaan ini tidak serta merta harus diterima begitu saja. Akan tetapi harus dilihat dari perspektif hukum islam yang mengatur tentang pernikahan dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam hukum Islam

---

[3]Firman Hidayat, "*Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga,"* : Al –Ahwal, Vol 7, No. 2 (2014): 136

hanya mengatur tentang adanya larangan menikah terkait dengan larangan waktu yaitu ketika ihrâm dan masa iddâh. Terkait dengan penundaan pernikahan (larangan menikah) akibat meinggal salah anggota keluarga sampai batasan waktu tertentu dalam Islam tidak ada. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitan, dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.[4]

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pernikahan bagi pemeluknya. Bagi pemeluk Islam menikah adalah sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama. Penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga bagi masyarakat Desa Pekalongan sampai sekarang masih dipegang kuat hingga sekarang, terbukti masih banyaknya kegiatan atau hal yang dilakukan menurut apa yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Kerpercayaan seperti ini timbul karena ada faktor adat istiadat nenek moyang terdahulu, dan adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi pelanggarnya.[5]

Untuk mendapatkan gambaran penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu keluarga, maka dilakukan prasurvei di desa Pekalongan Kecamatan Lampung Timur. Berdasarkan pra-survei oleh Bapak Samsumar selaku Kepala Desa Pekalongan menjelaskan yang dimaksud dengan penundaan pernikahan, yaitu ketika seseorang sudah merencanakan atau ingin melangsungkan upacara pernikahan, namun pada saat itu bertepatan

---

[4]Firman Hidayat, "*Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga,"*: 136

[5]*Ibid*. 140

dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahan tersebut harus ditunda sampai pada waktu yang dianggap tepat dan tidak bertentangan dengan adat.

Bila masih ingin melangsungkan pernikahan tersebut harus dilakukan didepan jenazah ataupun dengan cara menikah siri. Sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan dan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Maka perkawinan menjadi tidak sah dan dilarang apabila tidak memenuhi syarat dan rukunya. Sedangkan dalam hukum Islam hanya mengatur tentang adanya larangan menikah terkait dengan larangan waktu yaitu ketika *ihram* dan masa *iddah*. Terkait dengan penundaan pernikahan (larangan menikah) akibat meniggalnya salah anggota keluarga sampai batasan waktu tertentu dalam Islam tidak ada. Sedangkan pernikahan itu adalah bentuk ikatan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.[6]

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "Mitos Penundaan Pernikahan Akad Nikah Akibat

[6]Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005), 1.

Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu Bagaimana penundaan pernikahan dilihat dari perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Peneilitian

1. Tujuan Penelitan

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum penundaan pernikahan akad nikah akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian tersebut di harapakan akan menambah nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoretis Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan tentang praktek penundaan pernikahan yang di pengaruhi oleh adat budaya.

b. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan sebagai acuan penelitian berikutnya dan menjadi referensi tentang pemahaman dan wawasan masyarakat luas pada umunnya yang akan melaksanakan penundaan pernikahan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Riyadhotus Sholikhah yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)".[7]

   Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan ini di sebabkan karena adanya keyakinan bahwasannya jika seorang laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan prosesi pernikahan pada bulan yang bertepatan dengan posisi *naga tahun* berada, atau dengan kata lain arah menuju rumah salah satu calon mempelai searah dengan posisi *naga tahun* maka hal ini dipercayai akan menjadi penyebab bagi timbulnya malapetaka bagi kedua calon mempelai maupun keluarga keduanya. Sedangkan dari sisi tinjauan hukum Islam, penundaan pernikahan karena kepercayaan terhadap suatu adat tertentu yang justru menimbulkan lebih banyak *mafsadah* (seperti hamil diluar nikah, perzinaan dan timbul fitnah) atau bahayanya dibandingkan manfaatnya, hendaknya adat tersebut tidak perlu di perhatikan. Karena pada dasarnya lebih baik memelihara kemaslahatan sekaligus menghindari mafsadah

[7]Riyadhotus Sholikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan", *Skripsi Jurusan Ahwal Al-Shakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum* (Semarang: UIN Walisongo: 2018).

yang lebih banyak. Selain itu dalam kesesuaian aturan antara hukum Islam dan Undang-Undang tidak ada aturan yang menyebutkan batasan tempat dan waktu pelaksanaan pernikahan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan teliti yaitu terletak pada penundaan pernikahan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada keyakinan posisi naga tahun, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih menekankan pada meninggalnya salah satu anggota keluarga.

2. Penelitian Ibrohim yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)".[8]

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan kajian teori dan data diperoleh kejelasan bahwa menunda pernikahan yang terjadi di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran pada kasus mengejar karier dan belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*). Sedangkan pada kasus orang yang memiliki gangguan psikologis tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini, penulis rekomendasikan kepada Orang tua hendaklah memperhatikan dan mengingatkan anaknya yang sudah cukup umur agar tidak mengabaikan

[8]Ibrohim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran" *Tesis Pascasarjana*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018).

arti penting sebuah pernikahan, Pemerintah daerah hingga desa serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

Hendaknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas baik melalui media masa, elektronik, seminar tentang pentingnya menikah, dan hendaknya lebih berperan aktif dalam memberikan pengajian atau ceramah tentang hukum menikah kepada orang tua dan para bujang dan gadis dewasa agar mereka tidak mengabaikan arti penting sebuah pernikahan.

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Penundaan Pernikahan, sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih menekankan pada akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga.

3. Penelitian Arif Nofal yang berjudul : "Prilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)"[9]

   faktor-faktor yang melatar belakangi penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk

[9]Arif Nofal, "Prilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, *Skripsi*,(Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2019).

mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Setelah melakukan penelitian mengenai perilaku penundaan pernikahan ditinjau dari hukum Islam di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang melatar belakangi adalah belum mendapatkan pasangan yang cocok, agar Tetap Bebas, alasan karir, alasan keuangandan pernah gagal untuk mendapatkan pasangan. Tinjauan hukum Islam tentang perilaku penundaan pernikahan yang dilakukan oleh informan menurut Imam Syafi‟I dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda menikah dengan alasan karir adalahsunnah. Menurut Imam Syafi‟I dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena ingin bebas hukumnya makruh. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum siap dalam hal materi/rezeki maka hukumnya sunnah. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum bertemu jodoh yang pas maka hukum nya makruh.

4. Penelitian Firman Hidayat yang berjudul : "Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang)[10]

Hasil penelitian firman menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang,

[10]Firman Hidayat," *Adat Penundaan Pernikahan Salah Satu Anggota Keluarga (Studi kasus di Desa Ngumpul, Kecamatan Ngumpul, Kabupaten Jombang*)" (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014).

masih berpegang pada kebiaasaan yang sudah turun temurun terhadap hari yang kurang baik untuk melakukan acara pernikahan, yaitu melakukan penundaan pernikahan ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dan harus menunggu sampai pergantian tahun atas kematian salah satu anggota keluarganya. Meyakini apabila melanggar akan mendapatkan dampak negative terhadap kehidupanya kelak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti terkait penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga. Sedangkan perbedaannya peenlitian ini lebih memfokuskan studi tentang penundaan perkawinan atau pernikahan melalui perspektif hukum islam dan adat Jawa. Dalam penelitian ini dibahas lebih lanjut terkait hukum islam penundaan perkawinan berdasarkan kaidah usul fiqih.

5. Penelitian Nufi Khairun yang berjudul :"Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumasari Kecamatan Jepara)".[11]

Fenomena yang terjadi di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara banyak pernikahan yang batal berlangsung karena pihak keluarga perempuan meminta mahar yang besar sebagai syarat dapat menikahi anaknya dan syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh lelaki

[11]Nufi Khairun, "*Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus Di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)"* (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

yang menikahi, ada beberapa pihak keluarga perempuan yang meminta mahar sepeda motor, mahar emas sampai 50 gram, mahar uang sampai jutaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdusshomad yang tidak bisa menikahi kekasihnya karena keluarganya meminta mahar sepeda motor dan beberapa gram emas, mahar tersebut terlalu besar bagi Abdusshomad yang tidak tergolong orang kaya. Begitu juga yang dialami Nuryanto yang tidak bisa memenuhi mahar dari keluarga kekasihnya berupa uang puluhan juta dan emas, sehingga pernikahannya tertunda, padahal antara Abdussomad maupun Nuryanto dan kekasihnya sudah pacaran lama Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data dari kepala desa dan masyarakat. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dimulai dengan notok lawang dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaanya disana telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar

tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar tersebut maka pernikahan dibatalkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjagaketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat- surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.[12]

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم
مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً

[12]Abdurrahman Abdul Khaliq. *Kado Pernikahan Barokah.* (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), 55

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ۝٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*. (Q.S. An-Nisa': 3).

Secara arti kata nikah atau zawaj berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih ban yak diatikan dengan:

عقدٌ يتَضَمّن إِبَاحَة وَطْءٍ بِلَفْظ إنكاح أَو تَزْوِيجٍ

Artinya: *"akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-haatau za-wa-ja".*[13]

Pernikahan/Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan juga bertujuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[14]

---

[13] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 73-74

[14] HMA Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. ke-2,

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dalil Al-Qur'an

Menurut Al-Qur"an, Surat *Al -A'raaf* ayat 189 berbunyi:

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ اِلَيْهَاۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖۚ فَلَمَّآ
اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

Artinya: "*Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan Dari padanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang."QS. Al A'raaf: 189.*

Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rohmah).[15]

Menurut Al-Qur"an, Surat *An-Nur* ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*QS. An Nur ayat 32

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang

---

[15]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 43

sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.[16]

b. Dalil As-Sunnah

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة

Dari Ibnu Mas"ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR. Jamaah).[17]

Hadist di atas memberikan penjelsan bahwa dianjurkan untuk menyegerakan menikah bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Konteks mampu disini mengandung makna mampu memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin dan mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan untuk calon istri dan anak nantinya. Sedangkan bagi pemuda yang memiliki hasrat ingin menikah namun belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa yang dapat menjadi pengekang syahwatnya.

---

[16]Zakiah Darajat, Dkk, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45.

[17]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan"ani, *Subulus Salam*, terj. Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 308.

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ اَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: اُصَلِّى وَ لاَ اَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: اَصُوْمُ وَ لاَ اُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَ كَذَا. لكِنِّى اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اُصَلِّى وَ اَنَامُ وَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى .احمد و البخارى و مسلم

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, "Aku tidak akan kawin". Sebagian lagi berkata, "Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur". Dan sebagian lagi berkata, "Aku akan berpuasa terus-menerus". Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian? Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).[18]

Hadist di atas menjelaskan bahwa menikaha adalah sebuah kesunahan yang sangat di anjurkan, sesuai dengan dalam hadist tersebut apabila suatu kaum tidak mau mengikuti sunahnya (menikah) maka bukanlah dari golongan Nabi Muhammad SAW. Maka dapat di fahami bahwa betapa pentingnya sebuah pernikahan yang di anjurkan dan selain menjadi sebuah kesunahan juga bermanfaat untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.

3. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan pernikahan diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi

[18]*Ibid*. 310.

kebutuhan ini adalah dengan ‘aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

b. Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan untuk Menundukkan Pandangan. Sasaran utama dari disyari’atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pem-bentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk me-melihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami. Dalam Al-Qur-an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah.[19]

Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari’at Islam adalah wajib. Maka setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga

[19] *Ibid.*, 375

yang Islami, ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus kafa- ah dan shalihah.

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Calon suami

b. Calon istri. Syarat-syarat calon mempelai :

1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.

2) Keduanya sama-sama beragama islam.

3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.

4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya. UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16.

5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.[20]

[20]Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 3

c. Wali nikah dari mempelai perempuan

Syarat-syarat wali:

1) Telah dewasa dan berakal sehat
2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan.
3) Muslim
4) Orang merdeka
5) Tidak berada dalam pengampuan
6) Berpikiran baik
7) Adil
8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

d. Dua orang saksi

Syarat-syarat saksi:

1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2) Kedua saksi itu adalah bergama islam.
3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
4) Kedua saksi itu adalah laki-laki.
5) Kedua saksi itu bersifat adil.
6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.[21]

e. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat-syarat akad nikah :

[21]*Ibid*. 4.

1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qobul*.
2) Materi dari *ijab* dan *qobul* tidak boleh berbeda.
3) *Ijab* dan *qobul*.
4) *Ijab* dan *qobul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.[22]

5. Macam Hukum Pernikahan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun adanya beberapa kondisi yang bermacam -macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu:

a. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah.
b. *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
c. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
d. *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia -nyiakannya.
e. *Mubah*, bagi orang -orang yang tidak terdesak oleh hal -hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.[23]

---

[22]*Ibid*.
[23] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374

B. Hubungan Agama dan Budaya dalam Perkawinan

Ketika agama dilihat dan di perlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai ekpresi yang ada dan hidup dalam masyarakat manusia, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Agama yang tertuang di dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan ekpresi keagamaan yang hidup di masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan kebudayaan masyarakatnya.

Pemahaman hubungan antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan bagaimana nilai normatif. Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung dengan kultur lokal tersebut ada memungkinkan ragam variasi hubungan agama dengan budaya masyarakat.[24]

Jadi dalam kaitan antara hubungan agama dan budaya sangatlah saling erat kaitannya mengingat dengan cara memasukkan nilai-nilai ke-Islaman dan tanpa merubah pada suatu kebudayaan yang sudah ada di masyarakat akan dapat dengan mudah diterima dan diamalkan olehnya. Maka Islam lahir sebagai solusi untuk menyatukan masyarakat yang berbudaya yang seimbang dan tidak menyimpang dengan nilai-nilai agama Islam.

---

[24] Lutfiyah, "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam*, (JHI) Vol. 12, No. 1, Juni 2014

1. Peminangan

Istilah meminang yang dalam bahasa Jawa disebut *ngelamar* berarti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Peminangan dengan maksud mengadakan ikatan prkawinan tidak hanya terjadi dalam hubungan muda mudi, akan tetapi juga bisa terjadi karena adanya dorongan orang tua atau keluarga di antara mereka.

Di kalangan masyarakat adat Jawa ketika acara *lamaran* dilangsungkan biasanya diikutsertakan membawa pemuda untuk diperkenalkan dengan keluarga mempelai wanita. Gadis keluar dengan membawa suguhan atau jamuan untuk tamu-tamu. Acara seperti ini di Jawa biasanya disebut "*nontoni*" atau "*njaluk*". Selanjutnya jika *lamaran* itu diterima selang beberapa hari kemudian dari keluarga mempelai pria datang lagi sambil membawa barang-barang, kue-kue dan uang untuk diberikan kepada keluarga mempelai wanita, di Ponorogo Jawa Timur ini disebut sebagai *tugel dino*, di Jawa Tengah disebut *saserahan*.

Kebiasaan keluarga yang adat Jawanya sangat melekat atau mendarah daging, akan menentukan hari pernikahan sangat memperhatikan *weton* (hari kelahiran) dari kedua calon mempelai, apakah pada hari itu sebelumnya ada salah satu keluarganya yang meninggal dunia. Seandainya ada maka dicari hari lain, karena menurut kepercayaan mereka jika acara resepsi tetap dilaksanakan pada hari tersebut akan

menyebabkan hidup mereka sengsara (*pati sandang, pati pangan dan pati papan*).[25]

Jadi peminangan (*lamaran*) merupakan adat suku jawa yang di lakukan untuk melamar calon mempelai wanita. Kepercayaan seperti memperhatikan weton itulah yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam yang mengajarkan iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Mereka lebih mendahulukan percaya kepada hari baik daripada takdir Allah. Terjadinya ikatan setelah diterimanya lamaran dari pihak pria yang biasanya disebut pertunangan dapat diresmikan dalam lingkungan keluarga dekat dan dapat pula diresmikan secara umum.

2. Akad Nikah

Sebelum dilangsungkan akad nikah terkadang di suatu daerah masih dilakukan adat kebiasaan *kembang setaman* (mandi kembang), yakni para *pinisepuh* atau wanita-wanita yang sudah berumur yang bertugas mengurus persiapan untuk memandikan mempelai wanita dengan air kembang yang kemudian malam harinya berlangsung acara *midodareni* yaitu acara *tirakatan* sampai malam yang di hadiri oleh anggota keluarga dan para tetangga yang sifatnya berjaga sepanjang malam "*melekan*". Biasanya para tamu undangan yang tidak bisa datang pada acara inti akad nikahnya mereka datang pada saat ini dengan membawa *buwuhan* (pesangon) ataupun bahan - bahan makanan. Keesokan harinya baru diadakan akad nikah, seharusnya dalam akad nikah menurut tata cara

[25]Lutfiah, “Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan”, *Jurnal Hukum Islam* (JHI) Vol. 12 No 1/ Juni 2014, 5.

Islami tidak boleh di pertemukan antar calon mempelai pria sebelum akad tersebut selesai karena status mereka masih belum menjadi suami istri.[26]

Jadi akad nikah diatas adalah suatu serangkaian adat yang di lakukan suku jawa secara turun menurun. Sebenarnya akad tersebut sudah di anggap sah tanpa hadirnya mempelai wanita di tempat akad, karena yang di syaratkan hadir dalam akad nikah adalah wali dari mempelai wanita, mempelai pria atau wakilnya dan dua orang saksi. Sebenarnya kebiasaan membawa *buwuhan* tersebut tidak di larang oleh ajaran Islam, tetapi anggapan masyarakat mengenai uang *buwuhan* yang mereka anggap sebagai utang dan suatu keharusan bagi mereka yang punya hajatan untuk mengembalikan uang tersebut ketika si pemberi memiliki hajatan atau acara. Itulah yang tidak disukai oleh agama Islam, karena Islam mengajarkan keikhlasan dalam pemberian bantuan tanpa mengharapkan balasan.

3. Resepsi Pernikahan

Walimah (resepsi pernikahan) diadakan setelah akad nikah di dalamnya terdapat acara *panggeh temanten*, di mana kedua mempelai saling berhadapan memegang bingkisan sirih yang berisi buah pinang belahan. Sebagian dibawa mempelai pria dan yang lain dibawa mempelai wanita. Kedua mempelai disuruh saling melempar bingkisan sirih itu satu sama lain. Setelah itu keduanya melewati rintangan (*pasangan kayu*) yang diletakkan di depan serambi muka, kemudian mempelai pria melangkah

[26]*Ibid*. 5 – 6.

dan menginjak telur sehingga kakinya kotor, lalu mempelai wanita berjongkok untuk membasuh kaki mempelai pria dengan air kembang yang telah disiapkan. Ritual tersebut dilakukan agar dalam kehidupan rumah tangga nanti mereka bisa melewati segala rintangan dan menyelesaikannya sama-sama (saling membantu).[27]

Dengan demikian, maka yang menjadi bidikan dari tradisi adalah model atau pola, bukan pengulangan-pengulangan. Untuk memahami pola atau model bukan pada pengulangan perilaku, melainkan pada tingkat struktur di mana struktur itu adalalah model yang dibuat oleh para ahli antropologi untuk memahami atau menjelaskan gejala kebudayaan yang di kajinya atau juga disebut sebagi *sistem of relations* atau sistem relasi yang saling mempengaruhi atau berhubungan. Ketika masyarakat pedesaan menyelanggarakan ritus-ritus sosial keagamaan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung mereka akan memasuki sebuah sistem sosial-keagamaan.

C. Kaidah-Kaidah Fiqih

Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu memp kan sesuatu pada tempatnya. Inilah ciri keadilan menurut para ahli. Dibawah ini disajikan beberapa skala prioritas dalam memilih alternatif yang digali dari ilmu fikih yang disimpulkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah fikih, antara lain:

---

[27]*Ibid*. 6.

1.

نرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemandasan didahulukan daripada meraih kemaslahatan"

Imam Izzuddin bin Abd al-Salam menggunakan ungkapan lain yaitu:

تقع الضرر أولى من خلب النفع

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat"

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih k maslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak ke sadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan bukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia. sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan maqachid al-syari'ah, dalil-dalil kulli (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah). semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum Islam.
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.

c. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.

d. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Dalam kehidupan ini, pada umumnya ada campuran antara mas faat dan mudarat. Dalam hal ini, kita wajib memilih yang manfaat lebih besar ketimbang mudaratnya atau dosanya, seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam khamar dan judi saja ada manfaat d tetapi mudaratnya (dosanya) lebih besar dari pada manfaatnya. (QS. al-Baqarah: 219). Oleh karena itulah khamar dan judi d haramkan oleh syariah Islam. Ayat tersebut juga mendukung kepada kaidah menolak yang mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.

Apa yang disebut kejahatan-kejahatan dalam fiqh jinayah (hink pidana Islam) juga antara lain menggunakan kaidah ini. Sebab, pas penjahat itu seharusnya mendahulukan menolak mafsadah yaitu pers buatan yang diharamkan, daripada meraih manfaat dari kejahatannya.

2.

إذا تعارض المفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila dua hal yang mafiadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil."

Kaidah ini menegaskan tentang pilihan terbaik di antara yang buruk. Kemudaratan bisa ditentukan oleh nash, yaitu seluruh perbuatan yang dilarang oleh agama adalah mudarat. "Izzuddin bin Abd al-Salam menyebutkan bahwa seluruh yang haram dan yang makruh adalah

mafsadah, hanya kadar kemafsadatannya yang berbeda. Sudah barang tentu kemafsadatan yang diharamkan lebih besar daripada yang dimakruhkan.

Selanjutnya 'Izzuddin menegaskan bahwa sesungguhnya kemaslahatan dunia dan akhirat dan sebab-sebabnya serta kemafsadatan dunia dan akhirat, tidak bisa diketahui kecuali melalui syariah Apabila ada kesamaran, maka harus dicari dalam dalil-dalil syara, yait Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma', dan qiyas yang diakui serta mencar dalil (istidlol) yang sahih. Adapun kemaslahatan dunia semata-mata sebab-sebabnya serta mafsadah-mafsadahnya, bisa diketahui dan kemudaratan-kemudaratannya, pengalaman dalam kehidupan, adat kebiasaan, dan perkiraan yang diakui kebenarannya.

Kaidah-kaidah fiqih itu menduduki fungsi signifikan dan peranan yang sangat urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fiqih (*al-qawa"id al-fiqhiyyah)* bagi para pemikir hukum Islam dimaksud dapat diringkas sebagai berikut: *Pertama,* kaidah fiqih itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah- masalah fiqih yang mereka hadapi, dengan mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. *Kedua,* sebagai media atau alat untuk menafsirkan *nash-nash* dalam rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori *ma lam yu"lam min ad-din bi ad-dharurah,* yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas

dalam Al-Qur"an atau Sunnah, karena dalilnya masih bersifat *zanni*. *Ketiga,* fiqih itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa.[28]

3. Kaidah Fiqih Induk

Dalam kaidah fiqh pada dasarnya masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudarat adalah haram.[29] Pada dasarnya semua bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan pada kaidah berikut:

الاَصْلُفِىالْمَنَافِعِاَلاِبَاحَةُ

Prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh.

Berdasarkan kaidah di atas bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang atau sekelompok orang lain adalah boleh, selama belum ada ketentuan-ketentuan atau dalil lain yang menyatakan perbuatan itu dilarang atau diharamkan. Hal ini menandakan bahwa kegiatan muamalah berdasarkan kaidah fiqh adalah diperbolehkan, karena belum ada dalil yang menunjukkan secara spesifik bahwa arisan itu haram dan tidak boleh dilakukan.

Dalam hal ini para ulama lebih membuat suatu kaidah usul fiqih sebagai berikut:

---

[28] Duski Ibrahi. *Kaidah-kaidah Fiqih.* (Palembang: Noerfikri, 2019), 19-20
[29] Wasil dan Azzam. Qawa'id Fiqhiyah. Jakarta: Amzah, 73

دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدَّمٌعَلَىجَلْبِالْمَصَالِحِ

Artinya*: Menghindari kemudhoratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya.*

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa kegiatan yang mendatangkan mudarat atau kerugian adalah haram. Penjelasan dari kedua kaidah di atas adalah selama belum ada kejelasan mengenai hukum islamnya, maka semua kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat adalah boleh. Sedangkan, kegiatan yang dapat mendatangkan mudarat adalah haram. Oleh karena itu, dalam arisan jika kegiatan tersebut mendatangkan manfaat maka hukumnya boleh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yang secara langsung meneliti objek atau subjek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[1] Penelitian ini dilakukan di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan mengambil kasus praktik penundaan perkawinan karena adanya keluarga yang meninggal. Kasus ini penting diteliti karena peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang praktik penundaan pernikahan yang seringkali terjadi pada masyarakat umum apakah mengandung kemanfaat atau kemudaratan menurut hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian penundaan perkawinan yang dihubungkan dengan konsep menolak mafsadad dalam hukum Islam. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian

[1] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 18

yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.[2]

B. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau sumber perolehan dari data atau informasi dalam suatu penelitian.[3] Sumber data adalah sumber-sumber atau asal data di dapatkan baik itu dari orang ataupun dari dokumen-dokumen yang memuat informasi terkait dengan variabel penelitian. Pada dasarnya ada dua sumber data yang didapatkan dari penelitian:

1. Data Primer

Data Primer adalah data utama atau data pokok yang diperoleh dari lapangan.[4] Data Primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara peneliti kepada pelaku penundaan pernikahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah adalah data pendukung yang melengkapi data primer.[5] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil literasi, dokumentasi dan observasi peneliti terkiat dengan penundaan pernikahan.

Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa Jurnal Fungsi Mitos dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya, Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan, Buku Upacara Perkawinan Adat Jawa, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa, Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, Fikih Islam,

---

[2] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), 34

[3] Uhar Saputra, *Metode Penelitian Kualitatif.* (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), 8.

[4] Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitaif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), 13

[5] *Ibid.*, 14

Kado Pernikahan Barokah, Garis-Garis Besar Fiqih, Kiadah-Kaidah Fiqih, Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang di antaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan langsung yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tersebut. Menurut J Moleong wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.[6]

Penelitian ini menggunakan wawancara *indeep interview*, metode ini pewawancara telah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Wawancara dengan indeep interview bertujuan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun sumber wawancara pada penelitian ini yaitu Tokoh Agama dan Masyarakat dan pelaku yang melakukan penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga. Terdapat 3 keluarga yang sudah melakukan melakukan penundaan pernikahan.

[6] J Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 109

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peniliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan[7]. Observasi digunakan untuk mencari informasi atau data tentang penundaan pernikahan melalui pengamatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa dokumen atau arsip. Selain itu dokumen juga dapat berupa foto dan bahan statistik. Dengan menngunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu. Penggunakan metode ini dalam penelitian yaitu untuk memperoleh data tentang kondisi sosial, jumlah penduduk, mata pencaharian, dan struktur organisasi pemerintah Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti gunakan adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

[7] Mamik, *Metodologi Kualitatif*., 105.

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[8]

Di dalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Penalaran yang dilakukan oleh peneliti adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu analisa data yang dimulai dari fakta dilapangan yang dibahas dengan teori yang ada dan kemudian disimpulkan. Caranya adalah dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai "Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga" yang ada di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan, kemudian dianalisis menggunakan teori dan kemudian diambil kesimpulan secara umum.

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 244

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pekalongan

1. Desa Pekalongan Secara Administrasi

Desa Pekalongan atau disebut juga Desa Pekalongan, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pekalongan. Secara Administrasi desa Pekalongan terletak di dekat Kecamatan. Desa Pekalongan memiliki luas 204,34 Ha, secara administratif Desa Pekalongan terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun I dikepalai oleh bapak Hadi, Dusun II dikepalai oleh bapak Marni, Dusun III dikepalai oleh bapak Wiro, dan Dusun IV dikepalai oleh bapak Rusdi. Dusun IV merupakan dusun baru yang dibentuk dari wilayah sebagian Dusun I dan Dusun II[1].

2. Sejarah Desa Pekalongan

Desa Pekalongan pertama kali dibentuk pada Tahun 1972 dengan Jumlah Penduduk 2663 Jiwa atau sekitar 450 Kepala Keluarga. Penduduk tersebut merupakan penduduk Kolonisasi yang didatangkan dari daerah Jawa Tengah yang meliputi Desa Pekalongan, Solo, dan Nganjuk. Nama Pekalogan sendiri diambil dari Kota Asal dari para penduduk pendatang atau Koloni yang didatangkan dari Daerah Pekalongan. Penggunaan nama Desa Pekalongan yang sama dengan Kota Asal dimaksudkan agar para masyarakat tidak lupa dengan daerah, budaya, adat, dan norma yang berlaku

[1] Hasil Dokumentasi Monografi Desa Pekalongan Tahun 2019

pada masyarakat Pekalongan. Hal ini karena sebagian besar yang ditransmigrasikan adalah penduduk Pekalongan Jawa Tengah. Kemudian, melalui musyawarah dengan perangkat Desa setempat maka ditetapkanlah nama desa ini menjadi desa Pekalongan.

3. Keadaan Penduduk Desa Pekalongan

Penduduk di Desa Pekalongan mengalami peningkatan dalam segi kuantitas atau Jumlahnya. Pada Tahun 2020 Jumlah penduduk di Desa Pekalongan adalah 4781 Jiwa. Banyaknya Jumlah Penduduk ini memiliki keragaman suku, sosial budaya dan agama yang berbeda-beda. Secara rinci kondisi penduduk Desa Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Suku-suku Yang ada di Desa Pekalongan

Bertambahnya jumlah penduduk baik yang berasal dari kelahiran maupun pendatang, mengakibatkan bertambahnya keragaman suku yang ada di Desa Pekalongan. Suku-suku yang ada di desa Pekalongan terdiri dari suku Jawa, Sunda, Batak, Bali, dan Sebagian kecil suku Lampung.[2]

b. Kondisi Sosial Masyarakat

Desa Pekalongan merupakan lingkungan atau tempat yang sangat harmonis. Hubungan sosial masyarakat Desa Pekalongan sangat terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dari pola interaksi sosial yang ada di Desa Pekalongan masih kental nuansa pedesaan. Kehidupan rukun, damai, dan saling membantu menjadi sebuah pemandangan yang sangat

[2] Hasil Dokumentasi Monografi Desa Pekalongan 2019.

menyejukkan hati. Gotong royong dan tolong menolong sesama warga masih sering terlihat, seperti gotong royong dalam membersihkan lingkungan, saling membantu dalam membuat rumah, dan sebagainya.[3]

c. Kondisi Budaya Masyarakat

Desa Pekalongan memiliki keberagaman Budaya yang sangat kompleks. Banyaknya suku yang ada di Desa Pekalongan yang membawa tradisi dan kebudayaan masing-masing membawa keberagaman budaya tersendiri bagi masyarakat. Pada umumnya, budaya yang ada dan berlaku di dalam masyarakat desa Pekalongan adalah Budaya Jawa. Hal ini karena sebagian besar penduduk di Desa Pekalongan adalah Jawa, sehingga budaya dan tradisi adat Jawa yang sering di pakai dalam Masyarakat.

d. Kondisi Agama

Desa Pekalongan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Desa ini memiliki penduduk yang sebagian besar beragama Islam, dan sebagian kecil beragama Kristen.[4]

B. Gambaran Keluarga Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan penundaan perkawinan. Pasangan yang menunda perkawinan dalam penelitian ini terjadi pada 3 pasangan. Data terkait pasangan yang menunda perkawinan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

---

[3] Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Pekalongan.
[4] Hasil Dokumentasi Monografi Desa Pekalongan Tahun 2019

Tabel 4.1. Subjek Penelitian

No	Pasangan	Nama Pasangan	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pasangan I	A	D
2	Pasangan II	E	V
3	Pasangan III	W	Dh

1. Identitas Sosial

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan tiga pasangan yang menunda pernikahan kedalam subjek penelitian. Adapun ketiga subjek penelitian dalam penelitian ini dijelaskan identitas sosialnya sebagai berikut.

a. Subjek I

1) Inisial : D

2) Inisial Pasangan: A

3) Usia : 26 Tahun

4) Agama : Islam

5) Suku Asal : Pekalongan[5]

b. Subjek II

1) Inisial : V

2) Inisial Pasangan: E

3) Usia : 24 Tahun

4) Agama : Islam

5) Suku Asal : Pekalongan[6]

c. Subjek III

1) Inisial : W

[5] Wawancara dengan Pelaku Penundaan Pernikahan W Tanggal 05 Desember 2021
[6] Wawancara dengan Pelaku Penundaan Pernikahan W Tanggal 05 Desember 2021

2) Inisial Pasangan: Dh
3) Usia : 25 Tahun
4) Agama : Islam
5) Suku Asal : Solo[7]

2. Budaya Proses Perkawinan

Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur adalah salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk mayoritas bersuku Jawa. Suku Jawa merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma adat yang berlaku di masyrakat. Suku Jawa sangat menjunjung tradisi yang diajarkan nenek moyang sehingga apabila salah satu anggota keluarga melanggar nilai adat maka akan ada sanksi yang dapat dikenakan kepadanya. Selain itu, suku Jawa juga sangat akrab dengan suatu aturan-aturan atau adat yang melibatkan nilai-nilai sosial kemasyaratan.

Masyarakat desa Pekalongan juga merupakan masyarakat Jawa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Apapun yang dilarang oleh adat dan dianggap tabu untuk dilakukan maka tidak boleh dilakukan oleh anggota masyrakat. Terkait dengan Perkawinan atau pernikahan, budaya masyrakat di Desa Pekalongan sangat menghormati penting dan sakralnya upacara pernikahan, sehingga pada masyarakat di desa Pekalongan pernikahan menjadi suatu hal yang luar biasa dan perlu untuk dirayakan. Budaya masyarakat dalam suku Jawa, khususnya di Desa Pekalongan, acara

[7] Wawancara dengan Pelaku Penundaan Pernikahan W Tanggal 05 Desember 2021

pernikahan biasanya didahului dengan lamaran, serah-serahan, dan kemudian penentuan hari dimana akan dilaksanakan Ijab dan Qabul. Adat atau kebiasaan ini dilakukan secara turun temurun dan tentu saja juga dilakukan berdasarkan agama.

a. Proses Lamaran dan Penentuan Hari Pernikahan di Desa Pekalongan

Sebelum acara pernikahan dilakukan, sebagai bagian dari tradisi masrakat desa Pekalongan, maka pihak mempelai laki-laki melamar perempuan. Proses lamaran di Desa Pekalongan disebut sebagai adat *tetembungan*. *Tetembungan* berarti meminta kepada pihak atau orang tua calon mempelai perempuan untuk meminang anaknya. Menurut hasil wawancara dengan D bahwa:

> *Waktu itu lamarannya pada bulan Desember. Suami saya datang ke rumah bersama dengan orang tuanya. Pihak keluarga suami meminta izin untuk meminang saya. Kemudian saya dan keluarga menerima pinangan itu. Kemudian, penentuan harinya dilakukan pada hari itu juga. Harinya pernikahannya jatuh pada bulan Juni 2019.*[8]

Hasil wawancara di atas bahwa pihak keluarga A meminang D pada bulan Desember 2018 dan pada hari yang sama menentukan hari pernikahan. Hasil musyawarah antara pihak keluarga memutuskan hari pernikahan mereka jatuh pada bulan Juni 2019. Proses lamaran yang dilakukan A dan D bermaksud untuk meminang atau meminta persetujuan pihak keluarga perempuan untuk menikahi D. Proses lamaran

[8] Wawancara dengan D pelaku Penundaan Pernikahan di Desa Pekalongan Tanggal 03 Desember 2021.

ini dihadiri oleh keluarga D dan A serta satu orang tokoh masyarakat dan satu orang tokoh agama.

Selanjutnya, prosesi lamaran pada subjek ke II yaitu E dan V dimana terjadi pada bulan Agustus 2019. Proses lamaran yang terjadi pada E dan D seperti halnya pada D, akan tetapi penentuan hari pernikahan pada pasangan V ditentukan dilain hari. Adapun hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan V yang menyatakan bahwa:

> *Iya benar, lamaran dan penentuan hari pernikahan saya dan suami pada waktu itu dilakukan secara terpisah. Pada awalnya hanya lamaran saja. Pihak keluarga E datang kerumah bermaksud melamar saya. Namun, saat itu pihak keluarga E meminta waktu untuk menentukan hari pernikahan agar persiapan yang dilakukan semakin matang. Waktu itu, lamarannya bulan Agustus 2019 terus penentuan harinya pada bulan September. Jadi ada selang waktu sekitar 1 bulan.*[9]

Dari hasil wawancara di atas dapat djelaskan bahwa proses lamaran dan penentuan hari pada pasangan E dan V dilakukan secara terpisah. Adapun proses lamarannya dilakukan pada bulan Agsutus dan penentuan harinya dilakukan pada bulan September. Menurut wawancara dengan V bahwa:

> *Pada penentuan hari pernikahan, rombongan keluarga E datang ke rumah. Adapun yang datang itu ada orang tua, kakak dari E dan adik E. Kemudian dari keluarga saya ada orang tua, pak RT, dan tokoh agama. Hari pernikahan dilakukan secara musyawarah antara keluarga saya dengan keluarga suami. Tokoh masyarakat dan tokoh agama hanya membantu memberikan saran saja. Kata tokoh agama kalau semua hari itu baik jadi dapat dilakukan pernikahan. Akan tetapi menurut adat Jawa perlu dihitung berdasarkan Weton (hari kelahiran) untuk menentukan hari baik.* [10]

---

[9] Wawancara dengan V pelaku Penundaan Pernikahan Pada Tanggal 04 Desember 2021
[10] *Ibid*

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa proses penentuan hari pernikahan yang dilakukan anatara keluarga E dan V yaitu dengan cara bermusyawarah. Keluarga dari masing-masing pasangan bermusyawarah menentukan hari yang baik untuk melangsungkan ijab dan qobul. Karena kedua keluarga memiliki suku yang sama yakni Jawa maka penentuan hari berdasarkan adat Jawa yakni dengan menghitung hari kelahiran (*Weton)* pada masing-masing calon mempelai.

Selanjutnya, proses lamaran pada subjek ke III yatu pasangan W dan Dh. Pada pasangan ini lamaran dan penentuan hari dilakukan diwaktu yang sama. Menurut W bahwa:

> *Ya, benar. Kami melangsungkan lamaran sekaligus menentukan hari pernikahan supaya tidak repot dan tidak ribet. Lamaran dilakukan pada bulan Januari 2020 dan langsung ditentukan hari pernikahanya. Pihak keluarga menentukan hari baik secara langsung dengan menghitung hari. Ini dilakukan sama orangtua saya dan calon suami. Pernikahannya itu jatuh pada bulan Juli 2020.*

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa lamaran dan proses penentuan dilakukan secara bersamaan.proses penentuan hari dilakukan dengan menentukan hari baik berdasarkan hari lahir. Menurut adat Jawa, hari baik dapat ditentukan dengan menghitung hari kelahiran.

b. Penundaan Pernikahan dan Penentuan Kembali Hari Pernikahan

Pernikahan pada subjek I, II, dan III pernah terjadi penundaan pernikahan. Penundaan pernikahan dapat terjadi karena adanya suatu kepentingan maupun hal-hal yang bersifat mendesak. Penundaan

perkawinan yang terjadi pada subjek I karena salah satu anggota keluarganya meninggal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh D bahwa:

> *Ya, pernikahan saya sempat ditunda. Motif penundaan pernikahan saya karena nenek saya meninggal. Pada bulan Januari 2019, nenek saya meninggal dan orangtua saya menyarankan untuk menunda pernikahan. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal menurut adat Jawa, pernikahannya harus ditunda dulu.*

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa penundaan pernikahan yang dilakukan oleh D didasarkan pada adanya salah satu anggota keluarga yang meninggal. Pada Msayarakat Jawa ketika ada salah satu keluarga meninggal maka acara-acara yang sudah direncanakan harus ditunda. Menurut D bahwa:

> *Penundaan pernikahan dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak. Keluarga saya dan keluarga suami bermusyawarah (negosiasi) untuk menunda pernikahan. Karena sama-sama berasal dari suku Jawa makanya kedua keluarga sepekat kalau pernikahannya ditunda (diundur) dahulu.*[11]

Selanjutnya, penundaan pernikahan juga terjadi pada pernikahan E dan V. Motif penundaan pernikahan pun sama dengan D. Menurut V bahwa:

> *Pernikahan saya sempat ditunda mbak. Karena pandemi covid-19 dan juga karena kakek saya meninggal. Orang tua saya meminta pihak suami untuk menunda pernikahan. Pada waktu itu kami berdiskusi sama-sama mencapai kesepakatan untuk menunda pernikahan. Kami juga meminta saran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, bagaimana baiknya.*[12]

[11] Wawancara dengan D Pelaku Penundaan Perkawinan
[12] Wawancara dengan V Pelaku Penundaan Perkawinan

Selanjutnya penundaan pernikahan juga dilakukan oleh subjek ke III yaitu pasangan W dan Dh dimana penundaan pernikahanya dilakukan karena nenek W yang meninggal. Menurut W bahwa:

> *Penundaan pernikahan dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak. Keluarga saya dan keluarga suami bermusyawarah (negosiasi) untuk menunda pernikahan. Karena sama-sama berasal dari suku Jawa makanya kedua keluarga sepakat kalau pernikahannya ditunda (diundur) dahulu.*[13]

c. Proses Ijab dan Qabul

Perencanaan perkawinan dalam budaya masyarakat desa Pekalongan biasanya disusun dan dihadiri oleh keluarga calon mempelai dan juga tokoh masyarakat dan Agama. Penentuan hari ijab dan qabul biasanya dilakukan dengan menghitung hari baik untuk dilaksanakan perkawinan. Penentuan hari ini dilakukan oleh tokoh adat atau tokoh masyrakat dan juga dimusyawarahkan secara bersama-sama. Apabila telah ditemukan hari baik, biasanya hari tersebut akan ditetapkan sebagai hari yang paling tepat untuk dilakukan perkawinan. [14]

C. Tradisi Penundaan Pernikahan Dalam Adat Jawa Desa Pekalongan

Tradisi penundaan dalam pernikahan terjadi apabila ada suatu kepentingan dan kepentingan itu merupakan suatu hal yang sangat mendesak sehingga tidak dapat ditinggalkan. Suatu pernikahan dapat ditunda apabila terdapat mudharat atau kerugian yang lebih besar daripada manfaat dilakukan pernikahan. Penyebab penundaan perkawinan dalam suatu kelompok

[13] Wawancara dengan W Pelaku Penundaan Perkawinan
[14] Wawancara dengan Tokoh Masyaarakat Desa Pekalongan Tanggal 03 Desember 2021

masyarakat memiliki motif yang berbeda-beda. Seperi halnya yang terjadi di desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan.

Penundaan pernikahan di Desa Pekalongan kecamatan Pekalongan Lampung Timur, pernah terjadi pada tiga pasangan muda mudi. Kronologis penundaan pernikahan pada masing-masing subjek penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kronologi Penundaan Pernikahan pada Subjek I

No	Proses Perkawinan	Kronologi
1	Lamaran dan penentuan Hari	Menurut pengakuan dari D selaku subjek I bahwa proses lamaran yang dilakukan terjadi pada bulan Desember 2019 lalu. Hasil Wawancara dengan D menyatakan bahwa “ya, suami saya dulu melamar saya pada bulan Desember 2019. Pihak orang tua suami, datang ke rumah membawa rombongan keluarga untuk melamarku. Pada waktu itu dia melamar sekaligus menentukan hari pernikahan. Pernikahannya jatuh pada bulan Juni 2020.
2	Meninggalnya Nenek D	Hari dan tanggal pernikahan telah ditetapkan oleh pihak keluarga D dan A. Keduanya telah sepakat untuk melakukan pernikahan di bulan Juni 2020. Namun, ada suatu peristiwa yang sangat menyedihkan pada Bulan Januari 2020. Menurut keterangan dari D bahwa: Waktu itu, bulan Januari 2020, nenek dari ibu saya meninggal dunia. Seketika, duka dan kesedihan terasa di keluarga kami. Kemudian, kami berenencana untuk menunda pernikahan.
3	Penundaan pernikahan	Menurut hasil wawancara dengan D bahwa: “Setelah nenek meninggal, genap 15 hari, keluarga kami dan keluarga suami mendiskusikan tentang pernikahan. Keluarga kami mengajukan penundaan pernikahan sebab nenek kami baru saja

No	Proses Perkawinan	Kronologi
		meninggal. Kemudian pihak keluarga suami memberikan kelonggaran untuk penundaan pernikahan. Kemudian, keluarga kami merencanakan bertemu kembali 2 hari dari hari itu untuk memusyawarahkan penentuan hari pernikahan kembali. Menurut Wawancara dengan Orang tua D bahwa: Selepas dua hari, pihak keluarga kami didampingi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta dihadiri oleh keluarga mempelai laki-laki bermusyawarah untuk menantukan hari pernikahan kembali. Hasil musyawarahnya bahwa pernikahan dapat dilakukan pada bulan Desember 2020.
4	Pernikahan	Setelah melalui proses penundaan yang cukup panjang, akhirnya pernikahan D dan A dilaksanakan pada bulan Desember. Menurut hasil wawancara dengan D bahwa: Ya, saya melaksanakan ijab dan qobul pada bulan Desember 2020, genap satu tahun pasca meninggalnya nenek saya. Menurut tokoh agama, penundaan pernikahan jangan terlalu lama, dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah dan dosa untuk calon mempelai.

2. Kronologi Penundaan Pernikahan pada Subjek II

No	Proses Perkawinan	Kronologi
1	Lamaran dan penentuan Hari	Lamaran dan penentuan hari dilakukan secara terpisah. Lamaran dilakukan pada bulan Agustus dan penentuan hari dilakukan pada bulan September 2019.
2	Meninggalnya Kakek	Pada bulan Oktober 2019 Kakek dari V meninggal karena penyakit kemudian pernikahan V ditunda. Motif lain penundaan pernikahan juga karena adanya covid-19.

No	Proses Perkawinan	Kronologi
3	Penundaan pernikahan	penundaan pernikahan dilakukan karena meninggalnya kakek V. Keluarga dari V dan E berkumpul untuk melakukan musyawarah terkait penundaan pernikahan. Setelah bernegosiasi keduanya sepakat untuk menunda pernikahan hingga Juli mendatang. Kemudian sebelum bulan Juli, tepatnya Juni 2020 keluarga E dan V berkumpul kembali untuk menentukan hari. Musyawarah ini dilakukan secara internal antara keluarga E dan V dan mencapai kesepakatan untuk melakukan pernikahan pada bulan September 2021.
4	Pernikahan	Ijab dan qobul yang dilakukan oleh E dan V dilakukan secara sederhana untuk menghindari kerumunan massa, karena pada tahun 2020 masih dilarang untuk mengadakan pesta pernikahan secara besar-besaran. Pernikahan pun hanya dihadiri oleh kedua keluarga besar.

3. Kronologi Penundaan Pernikahan pada Subjek III (W dan Dh)

No	Proses Perkawinan	Kronologi
1	Lamaran dan penentuan Hari	Lamaran dan penentuan hari dilakukan secara bersamaan. Lamaran dan penentuan hari dilakukan pada bulan Januari 2020. Penentuan hari dilakukan bersamaan dengan lamaran. Penentuan hari dilakukan secar diskusi keluarga, dan pada bulan 12 Juli ditetapkan sebagai tanggal pernikahan
2	Motif Penundaan Meninggalnya salah satu anggota keluarga	Jauh sebelum hari pernikahan tiba, ada salah satu anggota keluarga W meninggal. Kemudian keluarga W dan Dh melakukan musyawarah untuk menunda perkawinan. Keluarga W meminta permohonan kepada pihak Dh untuk menunda perkawinan karena nenek W baru saja meninggal. Atas kesepakatan keluarga, pernikahan ditunda.
3	Penundaan pernikahan	Penundaan pernikahan dilakukan karena nenek meninggal dan di samping itu, pandemi covid-19 masih berlangsung.

No	Proses Perkawinan	Kronologi
		Kemudian pada bulan September 2020 keluarga W dan DH sepakat untuk bertemu kembali mendiskusikan hari pernikahan. Penentuan hari pernikahan kembali dilakukan dengan dihadiri kedua belah pihak keluarga dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Kedua keluarga sepakat untuk menentukan hari pernikahan pada Februari 2021.
4	Pernikahan	Sesuai hari yang direncanakan, pasangan W dan Dh melakukan pernikahan pada bulan Februari 2021. Pernikahannya dilaksanakan sederhana dan dihadiri oleh beberapa keluarga dan kerabat terdekat dan juga tetap memenuhi potokol kesehatan.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Penundaan Pernikahan Adat Jawa di Desa Pekalongan

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari etika-etika yang ada dalam masyarakat tersebut. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tentunya harus memperhatikan tata pergaulan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Suatu etika harus selalu dijunjung tinggi dalam adap berkehidupan di dalam masyarakat agar tidak mendapat sanksi sosial di mata masyarakat. Dalam hal penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Pekalongan, tentunya sudah dipertimbangkan menurut aturan etika sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Menurut etika sosial yang ada di Desa Pekalongan Pekalongan, bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang tertimpa musibah atau meninggal, maka seluruh rencana yang ada perlu adanya penundaan.

Etikanya bahwa dalam suasana berduka, dilarang mengadakan suatu pesta. Menurut pernyataan dari tokoh masyarakat bahwa dalam kehidupan sosial perlu adanya saling menghormati dan menghargai, maka dalam suasana berduka tidak diperbolehkan melakukan suatu pesta. Jika ini terjadi biasanya akan ada suatu gunjingan ataupun suatu sanksi sosial dari masyarakat.[15]

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat, sehingga budaya tersebut tetap terjaga dari generasi ke generasi.

Masyarakat Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan masih menjunjung nilai-nilai adat dan tradisi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Di dalam adat Jawa, masalah takhayul dan kepercayaan pada tradisi nenek moyang masih begitu kental dan terasa. Seperti yang ada di Desa Pekalongan bahwa masyarakat percaya jika ada anggota keluarga yang meninggal, dan tetap melaksanakan pesta pernikahan, maka ada ada suatu kesialan atau hal-hal buruk terjadi seperti hubungan mempelai yang tidak langgeng, sering terjadi pertikaian di dalam keluarga, perekonomian sulit, dan nasib buruk lain yang menimpa kedua mempelai.[16] Kepercayaan ini menjadi suatu hal yang dianggap serius dan harus dilakukan oleh keluarga. Oleh karena itu, penundaan

[15] Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Tanggal 05 Desember 2021
[16] Wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada Tanggal 05 Desember 2021

pernikahan yang ada di Desa Pekalongan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan.

Selanjutnya, terkait dengan penundaan pernkahan di dalam hukum Islam persoalan masalah adat mempunyai ketentuan dan ketetapan tersendiri, adat yang seperti apa saja yang memang dalam hukum Islam itu ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini para ulama lebih membuat suatu kaidah usul fiqih sebagai berikut :

دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدَّمٌعَلَىجَلْبِالْمَصَالِحِ

Artinya*: Menghindari kemudhoratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya.*

Maksud dari kaidah tersebut jika dikaitkan dengan penundaan pernikahan yang dilakukan oleh mempelai di Desa Pekalongan bahwa menikah pada dasarnya memang dapat menenangkan hati bahkan dapat menghindari dari perbuatan zina. Namun, apabila dalam waktu akad pernikahan tersebut ada kendala atau hambatan (meninggalnya salah satu anggota keluarga) yang mengakibatkan mudharat yang lebih besar yaitu kesialan atau nasib buruk yang akan menimpa, maka tindakan yang harus diambil adalah menghindari mudharatnya. Artinya keputusan untuk menunda pernikahan untuk sementara waktu adalah pilihan yang sudah tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan menganalisis mengenai adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga dalam perspektif hukum Islam, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga yaitu apabila seseorang sudah merencanakan atau ingin melakukan pernikahan namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahannya itu harus menunggusampai pergantian tahun atas kematiannya. Maksud pergantian tahun disini, apabila seseorang ingin melangsukan pernikahannya pada awal tahun namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal, maka pernikahannya ditunda sampai satu tahun kedepan, sedangkan apabila ingin melakukan pernikahannya akhir tahun, maka pernikahannya ditunda minimal 40 hari setelah meninggal salah satu anggota keluarga tersebut.

Berdasarkan telaah peneliti terkait penundaan pernikahan di Desa Pekalongan ini dapat dipahami bahwa penundaan pernikahan berasarkan usul fiqih ada dua hukum yang dikenakan yakni pertama makruh. Hal ini didasarkan bahwa lebih mengutamakan menghindari Mudharat daripada mengutamakan manfaatnya. Maksudnya penundaan pernikahan terjadi karena lebih mengutamakan bahaya yang akan terjadi apabila tetap dilaksanaan, walaupun dalam pernikahan banyak manfaat yang dapat diambil.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat mulai kritis terhadap fenomena adat penundaan pernikahan untuk lebih selektif dalam menerima suatu kepercayan atau adat istiadat yang telah beredar luas di masyarakat serta melakukan kajian ulang terhadap kepercayan yang diberikan generasi terdahulunya apakah sudah sesuai dengan hukum Islamatau tidak.
2. Para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga hal hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak, sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih.* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.

Bratawidjaya, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitaif.* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. *Kidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Hariwijaya. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005.

Ibrohim. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran" *Tesis Pascasarjana.* Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018.

Iswidayanti, Sri. "Fungsi Mitos dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya". *Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*. No 2. Tahun 2007. Volume VIII.

Khaliq, Abdurrahman Abdul. *Kado Pernikahan Barokah.* Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

Lutfiyah. "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan". *Jurnal Hukum Islam*. JHIVol. 12. No. 1. Juni 2014

Mamik. *Metodologi Kualitatif.* Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Sholikhah, Riyadhotus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan". *Skripsi Jurusan Ahwal Al-Shakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum* Semarang: UIN Walisongo: 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R&D.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Start Up, 2018.

Tihami, HMA & Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat. Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-..0783.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021 08 April 2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Dr. Mufliha Wijayati,M.S.I.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ARISTA REZEKIATI
NPM : 1602030018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : PENUNDAAN PERNIKAHAN DITAHUN YANG SAMA AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DALAM MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DESA TULUNG AGUNG KECAMATAN PEKALONGAN)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

MITOS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lam-Tim)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penikahan
    1. Pengertian Pernikahan
    2. Dasar Hukum Pernikahan
    3. Syarat dan Rukun Pernikahan
    4. Macam Hukum Pernikahan
    5. Tujuan Pernikahan

B. Hubungan Agama Dan Budaya Dalam Pernikahan
1. Peminangan
2. Akad Nikah
3. Resepsi Pernikahan
C. Kaidah-Kaidah Fikih

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Desa Pekalongan
1. Deskripsi Wilayah Penelitian
2. Kondisi Desa Pekalongan
B. Gambaran Keluarga Subjek Penelitian
1. Identitas Sosial
2. Budaya Proses Perkawinan
C. Tradisi Penundaan Pernikahan Dalam Adat Jawa Desa Pekalongan
D. Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Penundaan Pernikahan Adat Jawa di Desa Pekalongan

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2021

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Peneliti,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MITOS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar:

1. Wawancara ditujukan kepada para calon pengantin yang melakukan penundaan pernikahan akibat salah satu keluarga ada yang meninggal dengan tujuan mendapatkan informasi yang berkaitan dengn objek kajian yakni "Mitos Penundaan Pernikahan Akad Nikah Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga".
2. Informasi yang diperoleh dari calon pengantin yang melakukan penundaan pernikahan sangat berguna bagi peneliti untuk mengetahui tentang pandangan hukum islam terhadap praktik penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarganya.
3. Data yang saya dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, para responden tidak perlu ragu untuk menjawab pertanyaan ini.

Pertanyaan Penelitian

2. Bagaimana tradisi penundaan pernikahan dilaksanakan diPekalongan?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penundaan pernikahan?

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan interview dengan pelaku penundaan pernikahan (3

pasangan/mempelai), Orang tua mempelai, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengumpulkan informasi terkait dengan gambaran desa Pekalongan (Sejarah singkat desa Pekalongan) dan kondisi Desa Pekalongan (keadaan penduduk).

3. Observasi

Pengamatan atau observasi ini dilakukan dengan mengamati peristiwa akad nikah, musyawarah, dan kondisi sosial masyarakat di Desa Pekalongan.

A. Pedoman Wawancara

1. **Nama :**
2. **Alamt Asli :**
3. **Perkerjaan :**
4. **Usia Pernikahan :**

B. Pengalaman Penundaan Pernikahan

1. Kapan pernikahan itu terjadi, bagaimana kronologinya?
2. Siapakah yang pertama kali menyarankan perkawinan ditunda?
3. Apa yang menjadi motif penundaan tersebut?
4. Bagaimana respon anda dan keluarga anda?
5. Apa yang mendorong anda dan keluarga mengikuti saran menunda pernikahan?
6. Apa saudara/saudari yang paling ditakutkan dengan melanggar adat penundaan pernikahan?
7. Apa yang saudara/saudari rasakan /alami setelah menunda pernikahan?

A. Pedoman Wawancara Tokoh Agama

1. **Nama :**
2. **Alamt Asli :**
3. **Perkerjaan :**

B. Pengalaman Penundaan Pernikahan

1. Apa yang bapak ketahui tentang penundaan perkawinan?
2. Apa kah penundaan tersbut diperbolehkan? Apa alasanya?
3. Bagaimana Proses penundaan Perkawinan itu?
4. Bagaimana hukum penundaan Perkawinan menurut Islam?
5. Bagaimana proses negosiasi atau musyawarah yang dilakukan?

A. Pedoman Orang tua calon mempelai di Desa Pekalongan

1. **Nama :**
2. **Alamt Asli :**
3. **Perkerjaan :**
4. **Usia Pernikahan :**

B. Pengalaman Penundaan Pernikahan

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang penundaan pernikahan?
2. Apakah bapak/ibu mengetahu tujuan dan kegunaan melakukan tradisi penundaan pernikahan?
3. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu melakukan penundaan pernikhan?
4. Apakah bapak/ibu mendukung untuk melakukan penundaan pernikaha?

A. Pedoman Wawancara Tokoh Masyarakat

1. **Nama :**
2. **Alamt Asli :**
3. **Perkerjaan :**

B. Pengalaman Penundaan Pernikahan

1. Apa yang anda ketahui tentang penundaan perkawinan?
2. Bagaimana proses penundaan perkawinan?
3. Apakah tokoh masyarakat selalu terlibat dalam penundaan perkawinan?
4. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penundaan perkawinan?
5. Bagaimana status penundaan Perkawinan dalam aspek sosial?

PEDOMAN DOKUMENTASI

MITOS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

A. Pengantar

1. Dokumentasi ditujukan untuk mendapatkan data tentang kondisi desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, Visi Misi, dan Struktur Organisasi Desa.
2. Waktu pelaksanaan dokumentasi dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan

B. Identitas

Informan :
Waktu Pelaksanaan :

C. Dokumentasi

NO	DOKUMENTASI YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada
1	Sejarah singkat Desa Pekalongan		
2	Visi dan Misi Desa Pekalongan		
3	Kondisi Desa Pekalongan		

Metro, November 2021

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Peneliti,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2731/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TULUNG AGUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2730/In.28/D.1/TL.01/12/2021, tanggal 02 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama	:	**ARISTA REZEKIATI**
NPM	:	1602030018
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TULUNG AGUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MITOS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA TULUNG AGUNG KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIM4UR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2730/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ARISTA REZEKIATI**
NPM	:	1602030018
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA TULUNG AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MITOS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKAD NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA TULUNG AGUNG KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIM4UR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DESA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN

Alir A.B

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1411/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ARISTA REZEKIATI
NPM	: 1602030018
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-3006/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ARISTA REZEIATI
NPM	: 1602030018
Jurusan	: Ahwal Syakhshiyyah
Jenis Dokumen	: skripsi
Judul	: MITOS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKAD MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **22%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Desember 2021
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah,

Nurhidayati, M.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc. u/ uji turnuitin	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 10 / 2021	① Mengubah landasan teori ①. pernikahan ② hubungan agama & budaya dlm pernikahan ③ kaidah fiqh tentang kemudorotan & kemaslahatan. ② masyarakat lebih cenderung kearah maslahat ~~/~~ kemudorotan Motif melangsungkan pernikahan, ~~[illegible]~~ ③ Hom diawali dari mitos ehs & hukum. ④ Outline & Apa. ⑤ Rumusan masalah ① Bagaimana tradisi pernikahan dilaksanakan ② Bagaimana pandangan hukum Islam menurut kaidah fiqh.	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/11/2021	-Memperbaiki Apd & outline -Memperbaiki Bab 1, 2 & 3 -memperbaiki sumber data, metode wawancara.	
	17/11 2021	1. Perbaiki kesalahan ketik, lihat catatan dalam teks 2. Penelitian relevan cari tambahan referensi dari artikel journal dan dinarasikan secara tematik bukan satu persatu 3 Dikerangka teori, ayat & penjelasan tidak sinkron	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc Bab I - III Out line & APD. Lanjutkan persiapan penelitian	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 30/10 2021	Memperbaiki Apa & outline penambahan landasan teori	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/12 2021	Perbaikan Bab IV Mengubah & perbaikan poin A - B. C. - sejarah Desa - percakapan / wawancara lebih teratur pembuatanya - tabel kapan terjadinya pernikahan.	
		Analisis sesuaikan dg kerangka teori yg berhubungan dg kaidah figh دَرْأُ المفاسد مقدم على	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 Maret 2021	Bab 1 1. Kasus yang diteliti masuk Hukum Keluarga yang mengarah kemana 2. Bukan orang jawa asli mengapa masih memegang tradisi tersebut 3. Berhubungan dengan prosesi akad yang ditunda dengan persoalan apa 4. Perbaiki menurut literatur yang tertera pada masyarakat tradisi yang dilakukan pada pernikahan	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayanti,M.Si
NIP. 19790207006042001

Mahasiswa Ybs,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 Juni 2021	Bab 2 Landasan teori 1. Hubungan agama dan budaya diketik langsung dan jangan diberi pengertian sendiri sendiri 2. Memperbaiki menurut literratur yang terterah tentang mitos perkawinan Bab 3 1. Menambahakan buku budaya 2. Menggunakan semi terstruktur yg lebih detail di observasi	
	28 Juni 2021	Perbaikan proposal 1. LBH menjelaskan keunikan suku jawa yang masih memegang teguh tentang mitos, dan deskripsikan fakta literatur 2. Mencari bukti tentang masih banyak dipraktekan 3. Menjelaskan penelitian penulis membahas tentang apa dan menggunakan teori seperti apa 4. Menjelaskan hubungan antara agama dan budaya 5. Menjelaskan dan menggunakan penelitian lapangan	

Mahasiswa Ybs,

Mufliha Wijayanti
NIP. 19790207006042001

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 Agustus 2021	Perbaikan proposal 1. Memperbaiki font, catatan kaki, penulisan rujukan untuk mengikuti pedoman penulisan skripsi 2. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan, menjelaskan observasi kapan dan untuk menggali data apa saja	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayanti,M.Si
NIP. 19790207006042001

Mahasiswa Ybs,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Arista Rezekiati
NPM : 1602030018

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 Sept 2021	Acc untuk uji turnitin & seminar.	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayanti,M.Si
NIP. 19790207006042001

Mahasiswa Ybs,

Arista Rezekiati
NPM. 1602030018

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Pelaku penundaan Pernikahan Subjek I

Gambar 2. Wawancara dengan Pelaku Penunda Pernikahan Subjek II

Gambar 3. Wawancara dengan Pelaku Penundaan Pernikahan Subjek III

Gambar 4. Pasca Munaqosah

RIWAYAT HIDUP

Arista Rezekiati dilahirkan dari pasangan bapak M. Hisyam dan ibu Suryati lahir di Gondang Rejo, 21 Februari 1998, Penulis meneyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Gondang Rejo selesai pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikanya ke SMP Negeri 2 Pekalongan selesai pada Tahun 2013, dan kemudian melanjutkan kependidikan di SMK N 1 Pekalongan selesai pada Tahun 2016. Setelah menamatkan pendidikannya di SMK, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.